

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2015

KEMENKOP-UKM. Indeks Pembangunan Koperasi. Pemerintah Daerah. Penggerak Koperasi. Penilaian.

## PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR~23/Per/M.KUKM/IX/2015

**TENTANG** 

PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK)
TERHADAP

PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan pembangunan koperasi di daerah serta memacu, memotivasi dan meningkatkan peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan koperasi di daerah perlu disusun Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan 03/Per/M-KUKM/I/2007 MenengahNomor Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi perlu disempurnakan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa huruf dimaksud pada huruf a dan b. menetapkan Peraturan Menteri Koperasi UsahaKecil dan Menengah tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2014 Indonesia Tahun Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 3. Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 4. Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK) TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 1. orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

- atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2. Indeks Pembangunan Koperasi selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah dengan menggunakan metode indeks, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.
- 5. Koperasi Skala Besar adalah koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria aset, omzet, dan jumlah anggota dengan kriteria tertentu sesuai wilayah keanggotaannya.
- 6. Koperasi Masyarakat adalah koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat dan bukan berasal dari profesi tertentu.
- 7. Menteri adalahMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah untuk:

- a. memacu, memotivasi dan meningkatkan peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi;
- b. meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama lintas tingkatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lintas instansi sektoral dalam pembangunan koperasi.
- c. memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan koperasi di wilayah yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi adalah:

- a. meningkatnya peran dan keberpihakan Pemerintah
   Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan
   koperasi;
- b. meningkatnya kinerja bidang-bidang usaha yang dikelola oleh koperasi;
- c. meningkatnya peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP, SISTEM, DAN INDIKATOR PENILAIAN

## Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup PenilaianIndeks Pembangunan Koperasi (IPK) meliputi sistem penilaian, penentuan indikator penilaian, pelaksanaan dan tatacara penilaian, serta mekanisme penetapan peringkat dan penghargaan.

## Bagian Kedua Sistem Penilaian

### Pasal 5

- (1) Sistem Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan input, proses dan output atas dasar Pelayanan bidang Koperasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka pembangunan Koperasi di daerah.
- (2) Aspek-aspek Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi meliputi:
  - a. masukan (*input*) yang disediakan oleh Pemerintah
     Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
     perwujudan peran dan kontribusi terhadap
     pembangunan koperasi;
  - b. implementasi sebagai proses keberpihakan
     Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
     terhadap pembangunan Koperasi;
  - c. keluaran (*output*) hasil pelaksanaan pembangunan koperasi.

## Bagian Ketiga Indikator Penilaian

#### Pasal6

- (1) Indikator penilaian masukan (*input*) yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pembangunan Koperasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
  - b. alokasi AnggaranPemerintahKabupaten/Kota;

- c. nomenklatur dinas yang membidangi Koperasidan Usaha Kecil danMenengah;
- d. kecukupan dan kemampuan dan sumberdaya manusia Aparatur Pembina Koperasi;
- e. dukungan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial;
- f. dukungan sarana konsultasi dan pendampingan.
- (2) Indikator penilaian proses implementasi keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan izin usaha terhadap Koperasi;
  - fasilitasi kemitraan antar Usaha Besar dengan
     Koperasi, serta antar Koperasi;
  - c. fasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dengan melibatkan pihak perbankan;
  - d. fasilitasi pengembangan sarana usaha bersama;
  - e. pendidikan perkoperasian dan manajemen usaha;
  - f. fasilitasi promosi;
  - g. fasilitasi pengembangan potensi sumberdayalokal;
  - h. fasilitasi program pembangunan Koperasi lintas tingkatan pemerintahan dan lintas instansi sektoral.
- (3) Indikator penilaian keluaran (*output*) hasil pelaksanaan pembangunan koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. jumlah Koperasi Aktif;
  - b. jumlah Koperasi Skala Besar;
  - c. jumlah Koperasi Masyarakat;
  - d. kontribusi KoperasiterhadapProduk Domestik
     Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan
     Kabupaten/Kota;
  - e. penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh Koperasi;
  - f. pertumbuhan jumlah anggota koperasi;dan
  - g. keterwakilan perempuan dalam manajemen koperasi.

## BAB IV PELAKSANAANDAN TATA CARA PENILAIAN

## Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal7

Pelaksanan Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi dilakukan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. Tim Penilai yang ditunjuk oleh Menteri dengan unsurunsur sebagai berikut:
  - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 2) Lembaga Independen; dan
  - 3) unsur-unsur lainnya.

## Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

### Pasal 8

Tatacara Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan tentang Pedoman Penilaian Indeks Pembangunan (IPK) Koperasi.

## BAB V PENETAPAN PENGHARGAAN

## Bagian Kesatu Penetapan Peringkat

#### Pasal 9

(1) PenetapanIndeks Pembangunan Koperasi dilakukan berdasarkan hasil skor yang diperoleh masing-masing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Hasil Indeks Prestasi Koperasi diperoleh Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dipublikasikan secara terbuka.

## Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

#### Pasal 10

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria akan diberikan penghargaan sebagai Provinsi, Kabupaten, Kota penggerak koperasi.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan Provinsi dan Kabupaten/Kota penggerak koperasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri berdasarkan hasil Keputusan Tim Penilai.
- (2) Penganugerahan penghargaan Provinsi dan Kabupaten/Kota penggerak koperasi diberikan pada acara-acara berskala nasional.
- (3) Penganugerahan tanda penghargaan kepada Provinsidan Kabupaten/Kota penggerak koperasi diberikan oleh Menteri.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007 Pedoman Penilaian tentang Provinsi/Kabupaten/KotaKoperasi beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan berlaku.

(2) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

### AAGN.PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA